



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**YANI**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, RT 007 RW 002 Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung Perempuan ke Lima dari seorang Ayah dan Ibu yang bernama **AYAN MARHANANG** dan **KATAYA**.
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LT-05072023-0020 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 05 Juli 2023, atas nama **YANI** lahir di Tambarangan 03-04-1963 anak ke Lima Perempuan dari seorang Ayah dan Ibu yang bernama **AYAN MARHANANG** dan **KATAYA**.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah **Tempat,Tgl Lahir,Bulan Lahir dan Tahun lahir**, di kutipan Akta kelahiran pemohon tersebut

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta*



nama **YANI** lahir di **Tambarangan 03-04-1963** anak ke Lima Perempuan dari seorang Ayah dan Ibu yang bernama **AYAN MARHANANG** dan **KATAYA** menjadi **YANI** Tempat tl lahir **TAPIN, 11-10-1968** Anak ke Lima perempuan dari seorang Ayah dan Ibu **AYAN MARHANANG** dan **KATAYA**.

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan penggantian **Tempat Tgl Lahir, Bulan dan Tahun Lahir** adalah kepentingan menyesuaikan PASPOR dengan Nomor : **B 1736742**, untuk keperluan berangkat Umroh dan penyesuaian pada data yang lainnya.

5. Bahwa untuk merubah **Tempat Tgl Lahir, Bulan dan Tahun Lahir**, pada Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

6. Bahwa agar terkabulnya permohonan untuk ganti **Tempat Tgl Lahir, Bulan dan Tahun Lahir**, pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP atas nama **YANI** surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Permohonan seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LT-05072023-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin. Tanggal 05 Juli 2023 atas nama **YANI** anak ke Lima Perempuan dari seorang Ayah dan Ibu yang bernama **AYAN MARHANANG** dan **KATAYA** menjadi **YANI** lahir di **TAPIN 11-10-1968** anak ke Lima Perempuan dari seorang Ayah dan Ibu yang bernama **AYAN MARHANANG** dan **KATAYA**.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan **Tempat Tgl Lahir, Bulan dan Tahun Lahir** pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dipinggir kutipan akta Kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan **Tempat Tgl Lahir, Bulan dan Tahun Lahir** tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri atas:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. YANI, dibuat tanggal 17 Februari 2016, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-05072023-0020, atas nama YANI, lahir di Tambarangan pada tanggal 3 April 1963 anak ke 5 (lima) Perempuan dari seorang Ayah AYAN MARHANANG dan Ibu KATAYA, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 05 Juli 2023, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. ABDUL HADI, dibuat tanggal 17 Februari 2016, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 400.8.2.2/357/DISDUKCAPIL/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 5 Juli 2023, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga dikeluarkan tertanggal 19 Februari 2014 atas nama kepala keluarga H. ABDUL HADI, dibuat dan ditandatangani

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/113/X/1995, antara ABDUL HADI dengan YANI, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Paspor Nomor B 1736742 atas nama YANI binti AYAN MARHANANG yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2016 dan habis berlaku sampai tanggal 4 Mei 2021, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto kopi tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dilegalisir (*nazegelen*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, serta mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdara maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi NORLATIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT 007 RW 002 Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama H. ABDUL HADI;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin pada tanggal 11 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke ke 5 (lima) Perempuan dari seorang Ayah AYAN MARHANANG dan Ibu KATAYA;
- Bahwa saat ini anak yang bernama TUTI HERLINA berusia 60 tahun;
- Bahwa dalam KTP, KK, dan Akta Lahir Pemohon, Pemohon lahir di Tambangan tanggal 3 April 1963;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon lahir di Tapin tanggal 11 Oktober 1968;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula lahir di **Tambarangan** pada tanggal **3 April 1963** diubah menjadi lahir di **Tapin** pada tanggal **11 Oktober 1968** dikarenakan identitas tersebut berbeda dengan identitas dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan ini karena ingin berangkat Umroh pada bulan September 2023 dan sudah membayar Down Payment;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspor Pemohon namun identitas mengenai tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam KTP, Akta Kelahiran berbeda dengan Paspor;
- Bahwa keadaan yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 3 April 1963;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi MUTMAINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT 007 RW 002 Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama H. ABDUL HADI;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin pada tanggal 11 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke ke 5 (lima) Perempuan dari seorang Ayah AYAN MARHANANG dan Ibu KATAYA;
- Bahwa saat ini anak yang bernama TUTI HERLINA berusia 60 tahun;
- Bahwa dalam KTP, KK, dan Akta Lahir Pemohon, Pemohon lahir di Tambangan tanggal 3 April 1963;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon lahir di Tapin tanggal 11 Oktober 1968;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula lahir di **Tambarangan** pada tanggal **3 April 1963** diubah menjadi lahir di **Tapin** pada tanggal **11 Oktober 1968** dikarenakan identitas tersebut berbeda dengan identitas dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan ini karena ingin berangkat Umroh pada bulan September 2023 dan sudah membayar Down Payment;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspor Pemohon namun identitas mengenai tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam KTP, Akta Kelahiran berbeda dengan Paspor;
- Bahwa keadaan yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 3 April 1963;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon penetapan dari hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk perubahan tempat dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran 6305-LT-05072023-0020 yang semula atas nama YANI, lahir di Tambarangan pada tanggal 3 April 1963 anak ke 5 (lima) Perempuan dari seorang Ayah AYAN MARHANANG dan Ibu KATAYA diubah menjadi YANI, lahir di Tapin pada tanggal 11 Oktober 1968 anak ke 5 (lima) Perempuan dari seorang Ayah AYAN MARHANANG dan Ibu KATAYA dikarenakan identitas tersebut berbeda dengan Paspor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mendengar bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT 007 RW 002 Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama H. ABDUL HADI;
- Bahwa Pemohon lahir di Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin pada tanggal 11 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke ke 5 (lima) Perempuan dari seorang Ayah AYAN MARHANANG dan Ibu KATAYA;
- Bahwa saat ini anak yang bernama TUTI HERLINA berusia 60 tahun;
- Bahwa dalam KTP, KK, dan Akta Lahir Pemohon, Pemohon lahir di Tambangan tanggal 3 April 1963;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon lahir di Tapin tanggal 11 Oktober 1968;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir di **Tambarangan** pada tanggal **3 April 1963** diubah menjadi lahir di **Tapin** pada tanggal **11 Oktober 1968** dikarenakan identitas tersebut berbeda dengan identitas dalam Paspor Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspor Pemohon namun identitas mengenai tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam KTP, Akta Kelahiran berbeda dengan Paspor;
- Bahwa keadaan yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 3 April 1963;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-1 dan P-5 Pemohon serta disesuaikan dengan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 007 RW 002 Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan di atas, orang yang tergolong dewasa sehingga cakap bertindak di dalam hukum menurut ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, P-2 dan keterangan para Saksi, Pemohon, telah berumur lebih dari 18 tahun sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk merubah nama Pemohon,

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran (P-1) yang semula atas nama YANI, lahir di **Tambarangan pada tanggal 3 April 1963** anak ke 5 (lima) Perempuan dari seorang Ayah AYAN MARHANANG dan Ibu KATAYA diubah menjadi YANI, lahir di **Tapin pada tanggal 11 Oktober**

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1968** anak ke 5 (lima) Perempuan dari seorang Ayah AYAN MARHANANG dan Ibu KATAYA dikenakan identitas tersebut berbeda dengan Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka menjadi fakta hukum bahwa terdapat perbedaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam bukti P-1 (KTP), P-2 (Akta Lahir), P-5 (Kartu Keluarga) dengan bukti P-7 (Paspor);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 (KTP), P-2 (Akta Lahir), P-5 (Kartu Keluarga) Pemohon lahir di **Tambarangan pada tanggal 3 April 1963** sedangkan dalam bukti P-7 (Paspor) Pemohon lahir di **Tapin pada tanggal 11 Oktober 1968**;

Menimbang, bahwa Paspor Pemohon yang diajukan ke persidangan masa berlakunya telah habis pada tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan keadaan yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 3 April 1963;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin merubah identitas tempat, tanggal, bulan dan tahun agar disamakan dengan Paspor, dalam hal Hakim berpendapat terkait dengan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis lahir di Tambarangan. Dalam hal ini Hakim menilai bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan pada bagian Petunjuk Pengisian Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dan pada bagian Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran mengatur bahwa **penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran harus diisi dengan Kabupaten/Kota tempat kelahiran**, sementara Tambarangan merupakan kelurahan di wilayah Kabupaten Tapin, oleh karena itu berdasarkan peraturan tersebut, disesuaikan dengan bukti P-1, P-5 dan keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Tapin, sehingga Hakim memperbaiki tempat kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula **"lahir di Tambarangan"** diubah menjadi **"lahir di Tapin"**. Kemudian terkait dengan perubahan tanggal, bulan dan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir agar disamakan dengan Paspor Hakim berpendapat bahwa perubahan identitas merupakan suatu peristiwa penting yang tidak dapat dikabulkan kecuali dengan dasar dan alasan yang kuat. Berdasarkan dokumen dalam bukti P-1 (KTP), P-2 (Akta Lahir), P-5 (Kartu Keluarga) disebutkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 3 April 1963 dan dikuatkan oleh keterangan para Saksi bahwa Pemohon memang lahir pada tanggal 3 April 1963, sementara Pemohon ingin merubah menjadi lahir pada tanggal 11 Oktober 1968 karena alasan ingin menyamakan dengan Paspor yang masa berlakunya telah habis, hal tersebut bukan alasan yang dibenarkan untuk merubah identitas Pemohon, oleh karenanya Hakim menolak permohonan terkait perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonan, Pemohon menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama maupun tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Kemudian disebutkan dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tapin, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENETAPKAN :**

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2.-----  
Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah **tempat lahir Pemohon** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran 6305-LT-05072023-0020 yang semula atas nama YANI, lahir di **Tambarangan**, tanggal 3 April 1963, anak ke-5 (lima) Perempuan dari seorang Ayah AYAN MARHANANG dan Ibu KATAYA diubah menjadi YANI, lahir di

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tapin**, tanggal 3 April 1963, anak ke-5 (lima) Perempuan dari seorang Ayah AYAN MARHANANG dan Ibu KATAYA;

**3.**-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

**4.**-----

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

**5.**-----

Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta tanggal 11 Juli 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK .....         | : | Rp 75.000,00; |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....R :	Rp - ;
elaas Panggilan .....P :	Rp 10.000,00;
4.....NBP .....R :	Rp 10.000,00;
5.....edaksi .....M :	Rp 10.000,00;
6.....aterai.....L :	Rp 10.000,00;
7.....eges ..... :	Rp 10.000,00;
Jumlah ..... :	Rp145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Rta